

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025**

Kpt 27 Tahun 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025**

- ABSTRAK:
- Keputusan ini berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, Surat Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Surat Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022, dan Surat Keputusan KPU No. 672 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2025.
 - Lamp. : 2 hlm